

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 196/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG LOKASI DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 34 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan kampanye perlu menetapkan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tempat dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin** adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.



**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor 196/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018:**

Menetapkan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Peserta Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2019.
  - Lampiran 4 Halaman.